



Kecamatan Giri

31231 1231

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Giri

Pengajuan kartu keluarga (KK) baru

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Tinggal Tetap bagi WNA
2. Fc akta nikah bagi yang berstatus kawin
3. Fc akta kematian bagi yang berstatus cerai mati
4. Fc akta cerai bagi yang berstatus cerai hidup
5. Fc akta kelahiran
6. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
7. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
8. Permohonan diketahui oleh kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang bersangkutan hadir sendiri
2. Pengajuan KK
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi
4. Memverifikasi data dan mencetak draft KK serta surat pengantar
5. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada draft KK serta surat pengantar
6. Menandatangani permohonan KK dan surat pengantar
7. Memberi nomor register surat, Cap Dinas pada berkas dan menyerahkan berkas kepada Pemohon
8. Menerima berkas pengajuan KK ke Dispenduk dan Capil

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Menunggu antrian pengajuan di Dispenduk

Biaya / Tarif



Kecamatan Giri

31231 1231

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Giri

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Kartu Keluarga (KK) Baru

Pengaduan Layanan

SARANA PENGADUAN PEMKAB BANYUWANGI

SMS	:	082 131 545 555
Website	:	pengaduan.banyuwangikab.go.id
Instagram	:	Banyuwangi_kab
Facebook	:	KabupatenBanyuwangi
Twitter	:	@banyuwangi_kab
Lapor SP4N	:	1708 (SMS) www.lapor.go.id